



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.Amg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA AMURANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, NIK xxxxx, tempat dan tanggal lahir Lamongan, 11 Oktober 1967, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Lingkungan V, Kelurahan Uwuran Dua, Kecamatan Amurang, Kab. Minahasa Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: Yunilaira1@gmail.com, sebagai Penggugat;

Lawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 16 Juni 1979, agama Islam, pendidikan Tidak ada pekerjaan pedagang bertempat tinggal di Dusun Popaseda, Desa Bulili, Kecamatan Duhiadaa, Kab. Pohuwato, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amurang secara E-court pada tanggal 10 Januari 2023 dengan register perkara Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.Amg., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 April 2001, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Marisa, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx, tertanggal 07 April 2001;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Marisa selama 3 bulan kemudian pindah ke kediaman bersama di Desa Bulili Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, hingga terjadi perpisahan;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia sebagaimana layaknya suami isteri dan bahkan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama Nuraisyah Datusolang, perempuan, usia 19 tahun;
4. Bahwa sejak 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - Tergugat malas bekerja;
 - Bahwa Pada bulan April 2021 atas izin Tergugat, Penggugat pulang ke Jawa untuk mengurus orang tua Penggugat yang sedang sakit namun Tergugat malah berselingkuh;
 - Penggugat sudah mencoba bersabar dengan perbuatan Tergugat, namun Tergugat lebih memilih selingkuhannya tersebut dan bahkan telah menikah dengan selingkuhannya tersebut;
5. Bahwa puncaknya pada bulan Juli 2022, Penggugat dan Tergugat bertengkar tentang permasalahan perselingkuhan Tergugat tersebut, bahkan Tergugat sudah meminta berpisah dari Penggugat. Sejak saat itu Penggugat turun dari rumah dan pergi ke Amurang, ke rumah anak Penggugat. Sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Amurang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 2/Pdt.G/2023/PA Amg masing-masing Tanggal 11 Januari 2023 dan Tanggal 20 Januari 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat,

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 145.970/12/II/2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Uwuran, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan, . Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Marisa Nomor xxxxx, tertanggal 07 April 2001, . Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, , umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan Uwuran Dua, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak perempuan, umur 20 tahun dan tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui pada tahun 2019 Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di Jawa dan menurut Penggugat selama berumah tangga, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi selama tinggal di Jawa, Tergugat tidak bekerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, hanya menunggu pemberian dari anak Penggugat dari suaminya yang pertama;
- Bahwa pada tahun 2020 Tergugat pulang ke Gorontalo, sedangkan Penggugat tetap tinggal di Jawa karena mengurus orangtuanya yang lagi sakit;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pernah ke Gorontalo namun hanya sekitar 3 bulan kemudian Penggugat tinggal di Amurang sejak tahun 2021, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat di Amurang;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Penggugat, Tergugat tidak datang menemui Penggugat karena Tergugat sudah menjalin hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2021 karena tidak tahan dengan perilaku Tergugat yang telah selingkuh akhirnya Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di Amurang, dan selama berpisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, sehingga keduanya sudah tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa, saksi pernah menasihati Penggugat agar dapat rukun dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
Saksi 2, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Desa Rumoong Bawah, Kecamatan Amurang Barat, Kabupaten Minahasa Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi adalah anak Penggugat sedangkan dengan Tergugat saksi kenal sebagai ayah tiri;
 - Bahwa saksi pernah tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2009 di Amurang, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di Gorontalo
 - Bahwa selama tinggal bersama, setahu saksi Tergugat bekerja sebagai penjual cilok namun berjualan sesuka hatinya, sedangkan Penggugat bekerja sebagai penjual jamu;
 - Bahwa sejak tinggal di Gorontalo, saksi sering berkunjung ke sana, dan saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi sekitar tahun 2019 Penggugat pergi ke Jawa untuk mengurus orangtuanya yang lagi sakit dan selama di Jawa Tergugat tidak pernah menemui Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah selama Penggugat di Jawa Tergugat mengirim uang atau tidak;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar informasi dari paman saksi, bahwa selama Penggugat berada di Jawa, tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa setahu saksi ketika Penggugat mengetahui tergugat selingkuh pada tahun 2020, Penggugat pergi menemui Tergugat di Gorontalo namun hanya sekitar 3 bulan kemudian Penggugat pergi dari kediaman berama di Gorontalo dan tinggal bersama saksi di Amurang pada tahun 2021;
- Bahwa selama Penggugat tinggal di Amurang, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama satu tahun;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 2/Pdt.G/2023/PA Amg tanggal 11 Januari 2023 dan tanggal 20 Januari 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg; Pokok Perkara

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena, Tergugat malas bekerja dan pada bulan April 2021 atas izin Tergugat Penggugat pulang ke Jawa untuk mengurus orang tua Penggugat yang sedang sakit namun Tergugat malah berselingkuh, Penggugat sudah mencoba bersabar dengan perbuatan Tergugat, namun Tergugat lebih memilih selingkuhannya tersebut dan bahkan telah menikah dengan selingkuhannya tersebut, sehingga sejak bulan Juli 2022, Penggugat dan Tergugat bertengkar tentang permasalahan perselingkuhan Tergugat tersebut, bahkan Tergugat sudah meminta berpisah dari Penggugat. Sejak saat itu Penggugat turun dari rumah dan pergi ke Amurang, ke rumah anak Penggugat. Sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Amurang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a berikut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara a quo;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2, dan dua orang saksi;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi KTP) dan P.2 (Fotokopi Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat berdomisili di wilayah Amurang dan berdasarkan bukti P.2 terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 7 April 2001 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Amurang dan antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta Penjelasannya yang telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Amurang baik secara absolut maupun relatif berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan cerai tersebut, dan oleh karena berdasarkan bukti P.2 Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Tergugat selaku suami istri, dengan demikian Penggugat memiliki hak (legal standing) untuk mengajukan gugatan a quo;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 masing-masing telah bersumpah dan diperiksa di persidangan secara terpisah sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, mengenai sifat Tergugat yang malas serta pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2021 dimana Penggugat tinggal di Amurang sedangkan Tergugat tinggal di Gorontalo dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sedangkan dalil Penggugat

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai perselingkuhan Tergugat, masing-masing saksi hanya mendengar cerita orang lain (testimonium de audito) bukan fakta yang dilihat sendiri, sehingga keterangan saksi tentang dalil Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat materil kesaksian sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri selama 20 tahun dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan;
3. Bahwa Tergugat malas mencari nafkah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama satu tahun, Penggugat tinggal di Amurang sedangkan Tergugat tinggal di Gorontalo
5. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi;
6. Bahwa Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama satu tahun yang lalu dan sampai saat ini terus berlangsung yang disebabkan perilaku Tergugat yang malas mencari nafkah sehingga tidak dapat menafkahi Penggugat, dan selama pisah masing-masing tidak lagi saling berkomunikasi sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami isteri selain itu Majelis hakim juga telah berupaya mendamaikan dengan menasihati Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan, namun tidak berhasil, hal tersebut mengindikasikan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surat ar-Ruum ayat (21) yang berbunyi

- **وَمِنْ آيَاتِنَا خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَحَرَّجَ بَيْنَكُمْ**
مُودَّةً وَرَحْمَةً

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang";*

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana telah diuraikan di atas Majelis Hakim juga berpendapat, jika perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan tentunya hanya akan menambah mudharat yang lebih besar dibanding dengan maslahat yang akan didapat, karena antara satu dengan yang lain sudah tidak ada perhatian dan tidak ada lagi komunikasi, sehingga Majelis Hakim berpendapat menolak mafsadat harus didahulukan daripada mendatangkan maslahat sebagaimana kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

- **درء المفسد أولى من جلب المصالح**

Artinya: *"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi dan apabila dipaksakan untuk dirukunkan kembali justru akan menimbulkan beratnya penderitaan bagi pihak Penggugat selaku istri (perempuan), oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil untuk perkara a quo adalah perceraian. Hal mana telah bersesuaian dengan pendapat ulama Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqih Sunnah Juz II: 248 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.Amg.



- أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها
إضراراً لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما... وعجز القاضي عن
الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya: "Bahwa sesungguhnya seorang isteri dapat meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata didalam perkawinan terdapat kemudlaratan dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu.... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak bain shugra";

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta-fakta yang telah dipertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI). Oleh karenanya maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama maka sesuai Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1444 Hijriah, oleh kami **Nur Afni Saimima, S.H** sebagai Ketua Majelis, **Masyrifah Abasi, S.Ag** dan **Roiha Mahmudah, S.HI** sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Muhammad Adil, S.Ag, M.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Masyrifah Abasi, S.Ag

Nur Afni Saimima, SH

Roiha Mahmudah, S.HI

Panitera Pengganti,

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Adil, S.Ag, M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- ATK : Rp70.000,00
- Panggilan : Rp490.000,00
- PNBP : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp630.000,00

(enam ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2023/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)